

CAIR 7 M, JEMBATAN DIAN PULAU HARUS DIAWASI



Sumber Gambar : <https://www.pngwing.com/>

Pembangunan proyek jembatan dian pulau yang mangkrak yang saat ini sementara dilanjutkan harus mendapat pengawasan dari masyarakat. Pemerintah daerah telah mengucurkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut senilai Rp7 miliar dan telah mulai dikerjakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (dapil) Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, Benhur Watubun meminta masyarakat mengawasi ketat pembangunan jembatan Dian Pulau. “Jembatan yang mangkrak sejak Tahun 2014 ini kembali telah dikerjakan maka pengawasan dari masyarakat setempat sangat penting agar kontraktor tidak akan bermain-main dalam pengerjaan proyek jembatan tersebut,” katanya, Senin (10/10).

Diakuinya jika pihaknya telah bertemu langsung dengan mandor proyek tersebut dan diperkirakan pembangunan *erection* jembatan Dian Pulau akan selesai pada Desember 2022 mendatang. “Kita optimis jika pengerjaan jembatan Dian Pulau rampung pada desember mendatang karena akan sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini kesulitan diakses akibat infrastruktur yang tidak mendukung,” jelasnya. Dirinya menambahkan sebagai Wakil Rakyat DPRD selalu berkoordinasi sehingga memudahkan dalam proses kolaborasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Cair 7 M, Jembatan Dian Pulau Harus Diawasi, 11 Oktober 2022, <https://siwalimanews.com/cair-7-m-jembatan-dian-pulau-harus-diawasi/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur bahwa:

1. Pasal 1 Angka 4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 316 Ayat (1), DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
3. Pasal 316 Ayat (2), Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi
4. Pasal 317 Ayat (1) Huruf c, DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.